



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN Panggilan KADIA;**
Tempat lahir : Tanjung Pati;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 11 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Kaciak Koto Talago, Nagari
Limbanang, Kecamatan Guguak, Kabupaten
Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidikan tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG., tanggal 3 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 7 Januari 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-28/PYKBH/Ep.2/07/2019 tanggal 26 Agustus 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Pgl KADIA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 08.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di jalan umum Payakumbuh-Mungka KM 5 tepatnya di depan Konter Mazaya di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit BA 6704 MD warna hitam-merah melaju dari arah Mungka menuju Payakumbuh dengan kecepatan yang tidak bisa diketahui karena speedometer sepeda motor Terdakwa dalam keadaan rusak, karena Terdakwa sudah terlambat untuk masuk kerja dimana saat itu keadaan cuaca cerah pada pagi hari dengan kondisi lalu lintas yang tidak begitu ramai Terdakwa menambah kecepatan kendaraan yang ia kendari sehingga Terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dari arah sisi kiri jalan menuju sisi kanan jalan tepatnya di depan Konter Mazaya di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota dan tepat di tengah badan jalan tanpa disadari oleh Terdakwa sudah menabrak pejalan kaki yang diketahui bernama Sdr. HUSNA yang mengenai rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh ke sebelah kanan badan jalan dan sepeda motor yang Terdakwa kendari jatuh ke aspal sebelah kiri badan jalan.
- Bahwa kemudian datang beberapa orang anggota masyarakat yang datang untuk menolong korban yang mengalami luka robek di pelipis mata kiri dan lula lecet pada bibir yang mengeluarkan darah dan memindahkan posisi korban ke pinggir badan jalan sebelah kiri. Selanjutnya korban dibawa oleh beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor menuju Klinik latina Medika Lampasi untuk mendapatkan pertolongan medis dan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan penanganan terhadap korban, kemudian korban dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa CT Scan ke Rumah Sakit Stroke Nasional di Bukittinggi karena korban mengalami benturan keras di kepala.

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor pada saat kejadian tidak dalam keadaan fokus dikarenakan Terdakwa sudah terlambat dari biasanya untuk masuk kerja dan sesaat sebelum menabrak korban Terdakwa juga tidak membunyikan klakson kendaraan dikarenakan klakson kendaraan Terdakwa yang tidak berfungsi.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : BM 01.19/12/02/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria, Dokter Pemerintah di RSSN Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pasien datang dalam keadaan koma dengan keadaan umum : Berat
 2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :
 - Luka robek di pelipis kiri dengan panjang lebihn kurang 10 cm yang sudah dijahit dan memar pada mata, sekeliling mata dan pelipis kiri dengan diameter lebih kurang 10 cm
 - Luka lecet di bibir panjang lebih kurang 3 mm
 - Luka lecet pada lutut kiri ukuran 0,5x0,5 cm

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan HUSNA (77) dimana pada pemeriksaan ditemukan memar pada mata, sekeliling mata dan pelipis kiri dan ditemukan luka robek pada pelipis kiri akibat trauma tumpul dan trauma tajam dan ditemukan juga luka lecet pada bibir dan lutut kiri.

- Surat Keterangan Meninggal Nomor ; TU.02/08/03/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria, Dokter yang merawat di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada tanggal 25 Maret 2019.

Menerangkan bahwa :

Nama : HUSNA

Umur : 74 Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : Simalanggang, Payakumbuh

Meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Jam 14.20 Wlb di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-28/PYKBH/08/2019, tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Panggilan KADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor register polisi BA 6704 MD
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor register polisi BA 6704 MD dengan nomor rangka : MH1h42126k090947 dan nomor mesin HB42E-1060805/BR.

Dikembalikan kepada pemilik sah Sdr. Fatimah Fathiah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh., tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman Panggilan Kadia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sudirman Panggilan Kadia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi BA 6704 MD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit nomor polisi BA 6704 MD dengan nomor rangka : MH1h42126k090947 dan nomor mesin HB42E-1060805/BR;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari masing-masing Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid. Band/2020/PN Pyh. dan Nomor 2/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh., yang dibuat oleh Sul Ahmad, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding masing-masing tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh., tanggal 7 Januari 2020 dan relaas pemberitahuannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding Terdakwa tanggal 24 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2020 serta salinanya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Februari 2020 serta salinanya telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 Januari 2020 dengan Nomor W3.U4/36/HK.01/I/2020 dan Nomor W3.U4/37/HK.01/I/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permintaan banding

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 24 Januari 2020 dan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak tepat serta salah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo karena dalam putusannya tidak memuat, tentang pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pertimbangan hukumnya alinea ke 2 (dua) halaman 14 (empat belas) "Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, seluruhnya telah terpenuhi di persidangan dan tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut" Dalam pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ada mempertimbangkan Fakta yang terungkap dipersidangan yaitu adanya keterangan saksi Aswardi panggilan Pak Edi dipersidangan yang menyatakan bahwa keluarga korban dan saksi sendiri telah memaafkan Pembanding/Terdakwa dan juga saksi sebagai anak korban juga berharap kepada Majelis Hakim agar Pembanding / Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan keadaan Pembanding/ Terdakwa yang sudah tua dan sedikit lemah, dan juga pada saat itu Pembanding yang bekerja sebagai buruh di Heller (tempat penggilingan padi) juga agak cemas akan terlambat masuk kerja, dan Pembanding mengakui kesalahan Pembanding / Terdakwa tersebut dan Pembanding / Terdakwa amat menyesal dan berjanji kedepannya akan lebih hati-hati;
- 3) Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan terasa sangat berat bagi Pembanding/Terdakwa, karena keadaan Pembanding/Terdakwa saat ini yang sudah tua dan sering sakit-sakitan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu melalui memori banding ini Pembanding/Terdakwa sangat berharap Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Pembanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan jawabannya mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari terdakwa SUDIRMAN Panggilan KADIA serta menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Lalu-lintas karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh., tanggal 7 Januari 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dalam perkara ini dan menyatakan bahwa terdakwa SUDIRMAN Panggilan KADIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh., tanggal 7 Januari 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh., tanggal 7 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh kami : H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H., dan Cipi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. H. Yulman, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

2. Cipi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG